

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah periode Tahun 2014-2019 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah periode 2014-2019 dari delapan perusahaan BUS yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mengalami fluktuatif dan meningkat, diketahui pula bahwa rata-rata Dana Pihak Ketiga berjumlah 24.539 miliar rupiah. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi cenderung menurun dengan kriteria inflasi rendah. Perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia mengalami peningkatan selama tahun penelitian dengan jumlah rata-rata sebesar 13.127.144.500 juta rupiah. Selanjutnya pada bagi hasil jumlah rata-rata sebesar 302.673 juta rupiah.
2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga. Hal ini karena Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah didominasi oleh akad berbasis bagi hasil. Sehingga pembagian hasil usaha akan dipengaruhi oleh besar kecilnya hasil usaha yang dihasilkan oleh pengelola dana. Dengan kata lain, bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan bergantung pada pendapatan yang diperoleh bank syariah sebagai pengelola dana juga karena bank syariah tidak memakai mekanisme suku bunga, sehingga tingkat bagi hasil atau margin laba produk bank syariah tidak harus menyesuaikan dengan tingkat inflasi seperti halnya tingkat suku bunga bank konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap adanya peningkatan atau penurunan Inflasi maka tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah.
3. Produk domestik bruto berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga. Hal ini karena nilai Produk Domestik Bruto menunjukkan tren positif sehingga terdapat

peningkatan nilai pendapatan masyarakat. Dengan kecenderungan peningkatan pendapatan ini, maka kelebihan masyarakat akan ditabung meningkatkan pula nilai dari Dana Pihak Ketiga. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap adanya peningkatan atau penurunan Produk Domestik Bruto maka akan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah.

4. Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Dana pihak ketiga. Hal ini karena masyarakat yang menyimpan tabungan di bank syariah tidak melihat dari *return* yang diterima, dan nasabah ini merupakan nasabah loyalis yang tidak memperhatikan keuntungan dalam menabung di bank syariah melainkan karena bank syariah melaksanakan kegiatannya dalam prinsip-prinsip syariah. Maka bank umum syariah yang mengalami peningkatan atau penurunan dari bagi hasil tidak akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan dari Dana pihak ketiga bank umum syariah.
5. Inflasi, produk domestik bruto, dan bagi hasil secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia.

1.2 Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Implikasi

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari suatu fenomena. Implikasi dari hasil temuan riset ini yaitu peningkatan Dana Pihak Ketiga yang diperoleh Bank umum syariah berdampak kepada peningkatan kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah. Namun apabila Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Bank mengalami penurunan, maka akan berdampak pula pada kinerja bank sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank tersebut. Pada akhirnya dapat berdampak pula pada aset serta *market share* dari perbankan syariah. Oleh sebab itu, maka untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga, Bank Syariah perlu menentukan kebijakan yang memperhatikan variabel-variabel makro ekonomi yang berdampak kepada upaya peningkatan Dana Pihak Ketiga. Kebijakan lain terkait upaya peningkatan Dana Pihak Ketiga ialah dengan cara meningkatkan kapasitas bank umum syariah terkait dengan upaya

pengurangan risiko (manajemen risiko), seperti mengoptimalkan perencanaan kinerja keuangan perbankan.

Peningkatan Produk Domestik Bruto akan berdampak pada peningkatan taraf pendapatan pada masyarakat. Pendapatan masyarakat yang terus meningkat akan membuat mereka mampu melakukan pemenuhan akan kebutuhannya, bahkan dapat melebihi batas konsumsi. Sehingga kelebihan dana yang dimiliki masyarakat akan disimpan dalam bentuk simpanan sebagai antisipasi konsumsi di masa yang akan datang. Dapat pula kelebihan dana tersebut dipergunakan untuk investasi yang tidak terlalu beresiko yaitu pada sektor perbankan.

Meskipun Inflasi dan Bagi Hasil tidak mempengaruhi Dana Pihak Ketiga namun Bank Umum Syariah tetap perlu memperhatikan Bagi Hasil. Hal ini terkait dengan kelompok nasabah non-loyalis, yaitu para nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah untuk mencari profit (*profit oriented*). Sehingga semakin besar bagi hasil yang diberikan, maka semakin tinggi pula dana yang disimpan di bank syariah tersebut. Sedangkan tingkat inflasi perlu diperhatikan pula karena kecenderungan dari harga-harga naik dapat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi *saving* dari masyarakat ke bank. Oleh karena itu, akan mengurangi dana yang dihimpun oleh bank.

5.2.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan Bank Umum Syariah diharapkan dapat meningkatkan dana pihak ketiga agar aset bank syariah dapat meningkat pula dan mengingat peran bank syariah terhadap perekonomian nasional yang terus berkembang diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan terhadap sektor riil supaya pergerakan ekonomi dapat terus berlangsung sehingga pendapatan masyarakat dapat semakin meningkat sehingga masyarakat dapat cenderung pada *saving* yang diharapkan akan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel penelitian yang diduga berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah, seperti faktor-faktor di luar bank (eksternal) dan faktor-faktor di dalam bank (internal) sehingga dapat menambahkan variabel agar dapat memperoleh hasil yang lebih bervariasi dan dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap dana pihak ketiga